



PUTUSAN

Nomor : Put/ 11- K/PM.I- 01/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara in absentia, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ARMAN SARI PUTRA.
Pangkat / NRP : Prada / 31090589140389.
Jabatan : Tabakpan Ru I Ton III Kipan E.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 01 Maret 1989.
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Owaq,
Aceh Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas :

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe
Nomor: BP-47/A- 47 /XI/2010 tanggal 15 Nopember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 011/LW selaku Papera
Nomor: Kep/155/ Pera/XII/2010 tanggal 23 Desember
2010 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/02- K/AD/I/2011
tanggal 12 Januari 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor: TAP/13-
K/PM.I- 01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang
Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/14- K/PM.I-
01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Hari
Sidang.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/91- K/PM.I-
01/AD/I V/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Hari
Sidang.

6. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor:
TAP/158- K/PM.I- 01/AD/VI/2011 tanggal 26 Juni 2011
tentang Penunjukan Hakim.

7. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/160- K/PM.I-
01/AD/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Hari
Sidang.

8. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para Saksi.

9. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada
Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/02-
K/AD/I/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,

selanjutnya Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Kipan E Yonif 114/SM dari Bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 An. Prada Amran Sari Putra NRP.31090589140389, Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan E Yonif 114/SM;

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang: Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan sekarang pada saat Dakwaan ini di buat yaitu tanggal 12 Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, di Ma Yonif 114/ML, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Prada Amran Sari Putra NRP.31090589140389 adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 114/SM dan sampai saat ini masih berstatus sebagai prajurit TNI.

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010 anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam di lapangan Kipan Yonif 115/SM melaksanakan apel malam di lapangan Kipan E pada pukul 20.00 Wib.yang diambil oleh Batih Kipan E An.Sertu Zeswanto,Terdakwa masih mengikuti apel.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 Wib.Anggota Kipan E melaksanakan apel pagi diambil oleh Batih Sertu Zeswanto tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan setelah apel pagi Batih Kipan E An.Sertu Zeswanto memerintahkan Serda Hasan Basri (Saksi- 1) selaku Danru Terdakwa beserta serda Najib Anshori (Baton 3) dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq sampai malam namun Terdakwa tidak diketemukan.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 Batih Kipan E Yonif 114/SM An.Sertu Zeswanto melaporkan kepada Dankipan E An.Lettu Inf Ali Amran via telephon karena Dankipan E sedang melaksanakan seleksi Suspa Intelter,kemudian Dankipan E memerintahkan Batih Kipan E Sertu Zeswanto untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 08.00 Wib.Dankipan E melaporkan ketidak hadiran Terdakwa kepada Danyonif 114/SM.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan,Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di sekitar kota Takengon serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat atau sarana komunikasi lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011 (Saat surat Dakwaan ini di buat) atau selama lebih kurang 170 (seratus tujuh puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari atasan Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi Militer untuk Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor: 11/K/PM.I- 01/AD/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, dan sampai dengan saat persidangan ini dilaksanakan telah mencapai waktu lebih dari 6 bulan sejak perkara diregister.

2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, yang kualifikasinya adalah "Desersi di masa damai".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Kaotmil I- 01 Banda Aceh: Kesatu, Surat Nomor: B/146/II/2011 tanggal 11 Februari 2011; Kedua, Surat Nomor: B/ /IV/2011 tanggal April 2011; dan Ketiga, Surat Nomor: B/736/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011; namun Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan, dan hingga saat persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, Terdakwa belum juga berhasil ditemukan.

4. Bahwa sesuai Surat Dan Yonif 114/SM Nomor: R/46/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 dan Nomor: R/299/VII/2011 tanggal 17 Juli 2011, dilaporkan bahwa Terdakwa Prada Arman Sari Putra NRP. 31090589140389, Taban Ru I Ton 3 Kipan E Yonif 114/SM tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, karena Terdakwa masih desersi Tmt. 03 September 2010 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Yonif 114/SM.

5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 bulan berturut-turut sejak perkaranya diregister di Dilmil, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Terdakwa dapat disidangkan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, sehingga oleh karenanya sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan para Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempurnaan sesuai agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut.

Saksi – I : Nama lengkap: HASAN BASRI; Pangkat / NRP: Serda / 2105004220284; Jabatan: Danru I Ton III Kipan E; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Bale Atu Simpang III, 07 Februari 1984; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Alamat tempat tinggal: Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Owaq, Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Kipan E Yonif 114/SM tanggal 19 Januari 2010 dalam hubungan Saksi sebagai Danru Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, ketika anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam pukul 20.00 WIB di lapangan apel Kipan E yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa masih mengikuti apel malam.

3. Bahwa kemudian pada saat apel pagi Kipan E pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 WIB yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

4. Bahwa atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut, Batih Sertu Zeswanto lalu memerintahkan Saksi selaku Danru Terdakwa, beserta Baton III dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq. Namun setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak juga ditemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 Batih Sertu Zeswanto melaporkan melalui telepon tentang ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Kipan E Lettu Inf Ali Amran yang sedang melaksanakan seleksi Suspa Intelter di Banda Aceh, dan selanjutnya Dan Kipan E memerintahkan Batih Sertu Zeswanto untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Dan Kipan E melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Yonif 114/SM, hingga kemudian dilakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di sekitar Kipan E, dan di sekitar kota Takengon, serta berusaha menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Namun setelah dilakukan pencarian hingga tiga hari, Terdakwa tidak juga berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum ditemukan dan juga tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa Saksi selaku Danru Terdakwa tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan permasalahannya kepada Saksi.

Saksi – II : Nama lengkap: EKA PUTRA WIJAYA; Pangkat / NRP: Serda / 21060062120187; Jabatan: Bamin Kipan E; Kesatuan: Yonif 114/SM; Tempat, tanggal lahir: Palembang, 05 Januari 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Owaq, Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis di Kipan E Yonif 114/SM tanggal 19 Januari 2010 dalam hubungan atasan dengan bawahan, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, ketika anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam pukul 20.00 WIB di lapangan apel Kipan E yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa masih mengikuti apel malam.

3. Bahwa kemudian pada saat apel pagi Kipan E pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 WIB yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut, setelah selesai apel pagi Batih Sertu Zeswanto lalu memerintahkan Danru 1 Ton III Serda Hasan Basri, beserta Baton III Serda Najib Anshori dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq. Namun setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak juga ditemukan.

5. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 Batih Sertu Zeswanto melaporkan melalui telepon tentang ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Kipan E Lettu Inf Ali Amran yang sedang melaksanakan seleksi Suspa Intelter di Banda Aceh, dan selanjutnya Dan Kipan E memerintahkan Batih Sertu Zeswanto untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Dan Kipan E melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Yonif 114/SM, hingga kemudian dilakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di sekitar Kipan E, dan di sekitar kota Takengon, serta berusaha menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Namun setelah dilakukan pencarian hingga tiga hari, Terdakwa tidak juga berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum ditemukan dan juga tidak pernah menghubungi kesatuan, baik melalui telepon maupun surat.

Menimbang : Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Ditemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik pada tanggal 13 September 2010, telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa belum ditemukan; dan sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan hingga sekarang.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Regu 1 Ton III Kipan E Yonif 114/SM Bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, yang menunjukkan bahwa terhitung mulai tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan tanggal 2 September 2010, Prada Arman Sari Putra, Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan E Yonif 114/SM dinyatakan THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin), dan kemudian Tmt. 3 September 2010 sampai dengan diakhirinya absensi tanggal 31 Oktober 2010, Prada Arman Sari Putra dinyatakan desersi;

ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 2009 melalui Dik Secata. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Prada NRP.31090589140389 bertugas di Kipan E Yonif 114/Satria Musara, Aceh Tengah, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, ketika anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam pukul 20.00 WIB di lapangan apel Kipan E yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa masih mengikuti apel malam.
3. Bahwa benar kemudian pada saat apel pagi Kipan E pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 WIB yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut, setelah selesai apel pagi Batih Sertu Zeswanto lalu memerintahkan Danru 1 Ton III Saksi Serda Hasan Basri, beserta Baton III Serda Najib Anshori dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq. Namun setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak juga ditemukan.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 Batih Sertu Zeswanto melaporkan melalui telepon tentang ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Kipan E Lettu Inf Ali Amran yang sedang melaksanakan seleksi Suspa Intelter di Banda Aceh, dan selanjutnya Dan Kipan E memerintahkan Batih Sertu Zeswanto untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2010 sekira pukul 08.00 WIB, Dan Kipan E melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Yonif 114/SM, hingga kemudian dilakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa di sekitar Kipan E, dan di sekitar kota Takengon, serta berusaha menghubungi keluarga Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Namun setelah dilakukan pencarian hingga tiga hari, Terdakwa tidak juga berhasil ditemukan, dan hingga sekarang Terdakwa belum ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah beberapa kali berupaya mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan E di Kampung Owaq, dan di sekitar Takengon, Aceh Tengah, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga sekarang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin terhitung mulai tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2011 secara terus menerus selama 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Militer.
2. Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin.
3. Dalam waktu damai.
4. Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui Dik Secata. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Prada NRP.31090589140389 bertugas di Kipan E Yonif 114/Satria Musara, Aceh Tengah, dan hingga sekarang Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 114/SM, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor: Kep/155/Pera/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arman Sari Putra, Prada NRP.31090589140389, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

- Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

- Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

- Sedang yang dimaksud dengan istilah "sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "ketidak-hadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak hadirannya di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tanpa izin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Kipan E Yonif 114/SM, tanpa ada izin dari Komandan atau Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, ketika anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam pukul 20.00 WIB di lapangan apel Kipan E yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa masih mengikuti apel malam. Namun pada saat apel pagi hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 WIB yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

b. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut, setelah selesai apel pagi Batih Sertu Zeswanto lalu memerintahkan Danru 1 Ton III Saksi Serda Hasan Basri, beserta Baton III Serda Najib Anshori dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq. Namun setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak juga ditemukan.

c. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 Batih Sertu Zeswanto melaporkan melalui telepon tentang ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut kepada Dan Kipan E Lettu Inf Ali Amran yang sedang melaksanakan seleksi Suspa Intelter di Banda Aceh, dan selanjutnya Dan Kipan E memerintahkan Batih Sertu Zeswanto untuk melakukan pencarian kembali terhadap Terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian hingga selama tiga hari di wilayah Aceh Tengah, Terdakwa tidak dapat ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, baik melalui telepon maupun surat, dan kesatuan juga telah beberapa kali berupaya mencari Terdakwa di sekitar Markas Kipan E di Kampung Owaq, dan di sekitar Takengon, Aceh Tengah, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan hingga sekarang.

e. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka ia harus memohon izin terlebih dahulu kepada komandan kesatuan, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa ada izin dari komandan kesatuan, dan setelah meninggalkan kesatuan tanpa izin hingga 356 hari, Terdakwa tidak kembali ke kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

- Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

- Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

- Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, ketika anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam pukul 20.00 WIB di lapangan apel Kipan E yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa masih mengikuti apel malam. Namun pada saat apel pagi hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 WIB yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

b. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut, setelah selesai apel pagi Batih Sertu Zeswanto lalu memerintahkan Danru 1 Ton III Saksi Serda Hasan Basri, beserta Baton III Serda Najib Anshori dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq. Namun setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak juga ditemukan, dan setelah dilakukan pencarian kembali hingga selama tiga hari di wilayah Aceh Tengah, Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang.

c. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, dan kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

- Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, ketika anggota Kipan E Yonif 114/SM melaksanakan apel malam pukul 20.00 WIB di lapangan apel Kipan E yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa masih mengikuti apel malam. Namun pada saat apel pagi hari Selasa tanggal 27 Juli 2010 pukul 08.00 WIB yang dipimpin oleh Batih Sertu Zeswanto, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa benar atas ketidak-hadiran Terdakwa tanpa keterangan tersebut, setelah selesai apel pagi Batih Sertu Zeswanto lalu memerintahkan Danru 1 Ton III Saksi Serda Hasan Basri, beserta Baton III Serda Najib Anshori dan Provost Kipan E untuk melaksanakan pencarian di sekitar Kipan E dan di Kampung Owaq. Namun setelah dilakukan pencarian sampai malam hari Terdakwa tidak juga ditemukan, dan setelah dilakukan pencarian kembali hingga selama tiga hari di wilayah Aceh Tengah, Terdakwa tidak dapat ditemukan hingga sekarang.

c. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan kesatuan ataupun atasan yang berwenang memberinya izin terhitung mulai tanggal 27 Juli 2010 sampai dengan sekarang saat perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh pada tanggal 18 Juli 2011 secara terus menerus selama 356 (tiga ratus lima puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan yang diberi berwenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
- Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada suatu keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa izin terlebih dahulu kepada komandan kesatuannya. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa ada izin dari komandan kesatuan. Bahkan setelah lebih dari 6 bulan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, dan sudah tiga kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinaskan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan di lingkungan TNI.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Regu 1 Ton III Kipan E Yonif 114/SM Bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: ARMAN SARI PUTRA, Prada NRP. 31090589140389, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat :

- 4 (empat) lembar Daftar Absensi Personil Regu 1 Ton III Kipan E Yonif 114/SM Bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Mirtusin, S.H., M.H.
Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Mayor Sus NRP.520881
NRP.11990019321274

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)